



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> email : rektorat@unand.ac.id

## SURAT EDARAN Nomor: 13 TAHUN 2025

### TENTANG LAYANAN KONSULTASI PERPAJAKAN (PPH PASAL 21 ORANG PRIBADI PEGAWAI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

Yth.

1. Dekan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana
2. Direktur, Kepala Lembaga, dan Unit di lingkungan Universitas Andalas
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Andalas  
di –  
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di lingkungan Universitas Andalas, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Universitas Andalas melalui Subdirektorat Akuntansi dan Perpajakan Direktorat Keuangan membuka layanan konsultasi perpajakan bagi seluruh pegawai yang memerlukan penjelasan atau pendampingan terkait PPh Pasal 21 Orang Pribadi, meliputi:
  - a. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dan tahunan;
  - b. Penyesuaian data NPWP/NIK, status PTKP, dan bukti potong;
  - c. Penanganan lebih/kurang potong pajak;
  - d. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
2. Layanan konsultasi ini diberikan tanpa biaya (gratis) dan dapat diakses melalui:
  - a. Konsultasi Tatap Muka: Setiap Hari Kerja pukul 09.00–15.00 WIB di Ruang Layanan Pajak – Direktorat Keuangan Unand.
- b. Konsultasi Daring: Melalui Whatsapp 081270400328 (Zaiful Netra) 0895618767059 (Widya Astuti) atau melalui email [seksiperpajakanunand@gmail.com](mailto:seksiperpajakanunand@gmail.com)
3. Dalam memberikan layanan ini, Subdirektorat Akuntansi dan Perpajakan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Diharapkan seluruh pegawai dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepatuhan pajak pribadi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Oktober 2025

An. Rektor

Wakil Rektor II



Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc

NIP 196510201993021001